KONTEKSTUALISASI*PANGNGADERENG* DALAM PENEGAKAN SYART AT ISLAM PAD A MASYARAKAT BUGIS BONE

Contextualization of Pangngadereng in the Enforcement of Islamic Shqriah in Bugineese Bone Community

Oleh: Rahmatunnair*

*Dosen Jurusan Syariah STAIN Watampone Jl. Salak Lr. LatonraNo. 4 Watampone E-mail: Rahmatunnair@vmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara pangadereng dengan syari'at Islam serta konsepsi dan proyeksi kontekstualidsasi pangadereng dalatn penegakan syari'at Islam pada masyarakat Bugis Bone. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk merumuskan dan menemukan teori sebagai solusi terhadap kemungkinan terjadinya benturan antara pangadereng dengan penegakan syari 'at Islam, khususnya pada masyarakat Bugis Bone. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian ungan yang bersifat deskriptif-kualitatif. Dalam menganalisis data digunakan pendekatan filosofissosiologis, sedangkan dalam menganalisis data digunakan metode induktif dan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pangadereng sebagai lata nilai yang berlaku bagi masyarakat Bugis Bone mesti Jiberikan ruang untuk menegaskan eksitensinya dalam sistem penegakan syari'at Islam. Pangadereng sebagai sistem budaya, sarat dengan nilai dan ajaran moral, sehingga sangat prospektif dijadikan sebagai pranata penegakan syari 'at Islam, khususnya pada masyarakat Bugis Bone.

Kata Kunci: Pangadereng, Syari'at Islam, Bugis Bone

Abstract

This study aims to describe the relationship betweenpengadereng with Islamic law as well as the conception and projection of pengadereng contextualization in the enforcement of Islamic law in community of Bugineese-Bone. Thus, this research seeks to formulate and find a theory as a solution to the possibility of instability "etween pangadereng with the enforcement of Islamic law, especially in the Bugineese-Bone community. This research categorized as field research with descriptive-qualitative. In this research applied philosophical-so-siological approach, while in analyzing the data used in inductive and deductive methods. From this research found that pangadereng as the values that apply to the Bugineese-Bone community, there should be given a chance perfom its presence in the system of enforcement of Islamic law. Pangadereng as a cultural system, full of moral values and teachings, so it is very prospective serve as the enforcement of Islamic law institutions, :ecially to the Bugineese-Bone community.

KeyWords: Pangadereng, Islamic laws, Bugineese-Bone.

S1)AHULUAN •

ecara teoritis, suatu kebudayaan senantiasa menawarkan berbagai kemungkinan untuk diinterpretasi sesuai dengan konteksnya. >i3takan demikian karena suatu kebudayaan tidak stagnan pada suatu pemaknaan, tetapi ia dinamis viz seiring dengan tuntutan perubahan yang ~ --^ltarinya. Oleh karena itu, suatu budaya tidak a dipandang sebagai sesuatu yang berdimensi -~ ;gal yang hanya memiliki satu bentuk yang aktual, tetapi ia harus dipandang sesuatu yang dinamis

dan dapat mengambil bentuk dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, pangadereng dalam budaya bugis Bone tidak hanya dipandang sebagai kebudayaan masa lalu, tetapi ia merupakan pengakuan atas suatu pandangan sebagai totalitas dari kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang.

Rekontruksi pemaknaan (baca; kontekstualisasi) terhadap konsepsi pangadereng dalam tata kehidupan masyarakat bugis Bone, harus dilakukan dengan penekanan bahwa kebenaran yang terkandung dalam pangadereng tidak terletak pada simbolnya, akan

tetapi terletak pada pandangan, pikiran dan pemaknaan yang subtansial. Dengan demikian,pangadereng tidak hanya dipandang sebagai warisan masa lalu an sich, akan tetapi ia harus dipandang sebagai bagian masa depan yang digunakan secara inovatif. Oleh karena itu, diperlukan suatu redefinisi pemaknaan terhadap pangadereng, sehingga mampu melampaui masa lalunya secara kreatif, radikal, komprerehensif dan niscaya.

Pangadereng sebagai sistem budaya dan sistem sosial, merupakan petuah raja-raja dan orang bijaksana yang melukiskan pandangan hidup orang bugis Bone, meliputi norma-norma keagamaan, sosial, budaya, kenegaraan, hukum dan sebagainya, yang terdiri atas unsur adek (dalam arti sempit), rapang (yurisprudensi), bicara (peradilan), warik (pelapisan sosial) dan sarak (syariat Islam). Konsepsi pangadereng ini, oleh masyarakat bugis Bone dipandang sebagai suatu norma yang hidup dan dilegitimasi dalam tatanan kehidupan masyarakat. Bahkan terdapat kecenderungan masyarakat bugis Bone tetap mengedepankan pangadereng dalam kehidupan sehari-hari dan mengenyampingkan sistim syari'at Islam, seperti dalam pembagian harta warisan dan pelaksanaan perkawinan.

Dalam konteks penegakan syari'at Islam, menurut Syarifuddin Latifbahwa masyarakat Kabupaten Bone mempunyai peluang besar untuk mentransformasikan syari'ah, mengingat penduduknya 99% beragama Islam. Namun demikian, untuk menegakkan syariat Islam kini dan masa datang, memerlukan semangat ijtihad, tidak sekedar semangat jihad. Semangat jihad tanpa diformulasikan dalam proses ijtihad, maka sangatlah tidak memadai, dan tanpa semangat ijtihad yang melibatkan pemikir hukum Islam dari kalangan ulama dan Cendekiawan Muslim yang berkompeten, semangatjihad kaum militan tidak akan memperoleh hasil yang betul-betul mencerminkan syari'at yang luhur. Hal ini penting karena dikhawatirkan tanpa semangat ijtihad yang benar, jihad dapat saja berubah menjadi suatu gerakan yang mengerikan, meresahkan, sehingga roh syari'at Islam sebagai rahmatan HI 'alamin kurang tercermin.2

Dengan demikian, dalam rangka menemukan konsep penegakan syari'at Islam yang *rahmatan li* al-alamin harus mempertimbangkan berbagai aspek, salah satu di antaranya adalah aspek budaya masyarakat di mana syari'at Islam itu akan ditegakkan. Hal ini penting karena ketika penegakan syari'at Islam dilakukan dengan mengabaikan aspek budaya (adat), maka akan melahirkan konfrontasi sebagaimana yang telah terjadi pada awal penegakan syari'at Islam di Kabupaten Bone, yaitu masa pemerintahan Latenriruwa. Dalam hal ini, konfrontasi yang terjadi adalah antara adek pitu sebagai representasi masyarakat adat dengan raja (Latenriruwa) sebagai representasi gerakan penegakan syari'at Islam.

Persoalannya kemudian, penegakan syari'at Islam tidak terletak pada pilihan terhadap satu prespektif saja, akan tetapi pada prinsipnya semua prespektif dipandang penting dan perlu mendapat ruang berkontestasi sepanjang dilakukan secara sungguhsungguh. Dengan demikian, pandangan yang mempertahankan pangadereng sebagai sistem nilai dalam kehidupan masyarakat Bone, tentu tidak hampa nilai dan berupaya menghasilkan manifestasi budaya dalam beragama (Islam) sebagai sumber sugestivitas. Sementara itu, penegakan syari'at Islam tidak harus serta merta lebur dalam sistem pangadereng karena hal itu akan membatasi ruang bagi penegakan syari'at Islam.

Pada tatafan inilah ditemukan signifikansi kontekstualisasi pangadereng dalam penegakan syari'at Islam pada masyarakat bugis Bone. Hal ini dimaksudkan untuk mencari dan merumuskan konsep penegakan syari'at Islam yang rahmat li al-alamin. Dengan demikian, kontekstualisasi pangadereng dalam penegakan syari'at Islam menjadi tuntutan yang harus direspon untuk memfasilitasi terciptanya atmosfir sosial yang memberikan ruang dan peluang terjadinya proses kreatifitas budaya dengan penegakan syari'at Islam pada masyarakat bugis Bone yang beradat.

Mengacu dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian adalah:

Bagaimana hubungan antara pangadereng dan penegakan syari'at Islam.

^{&#}x27; A. Rasdiyanah. 1995. Integrasi Sistem Pangadereng (Adat) dengan Sistem Syari'at Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis Dalam Lontarak Latoa, Disertasi, h. ix

³ Syarifuddin Latrf. 2005. Penegakan Syari'at Islam : Peluang dan Tantangan, dalam Fadli el-As'ady, (Editor), Bone dalam Perspektif: Membongkar Fakta Menuju Bone Baru (Cet. 1; Jakarta : Mapan), h. 134

Bagaimana konsep danprospek kontekstualisasi pangadereng dalam penegakan syari'at Islam pada masyarakat bugis Bone.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri iari dua jenis, yaltu; data primer dan data sekunder.

•ara primer adalah data empiris yang diperoleh dengan -ara wawancara dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-": «.oh adat dan buku-buku lontarak Kabupaten Bone -eta tradisi lisan yang masih terpelihara. Sedangkan :a:a sekunder adalah data yang memiliki hubungan :engan masalah yang akan diteliti. Data sekunder ini : naksudkan sebagai data penunjang terhadap data rnmer yang diambil dari buku-buku keislaman, budaya, anthropology, sosiologi, dan lain-lain.

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam renelitian ini menggunakan teknik library research. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan landasan 'c-oritis yang dilakukan melalui penelusuran beberapa :eratur. Sedangkan pengumpulan data penelitian ang sifatnya berkaitan dengan data empiris dilakukan :engan metode wawancara yang dilakukan sesuai aengan aturan atau pedoman wawancara cbagaimana yang telah menjadi acuan dalam setiap elakukan penelitian. Dalam menganalisis data yang . ah ditemukan digunakan pendekatan filosofis->: siologis. Sedangkan metode analisis data digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik induktif dan ieduktif.

TINJAIUAN PUSTAKA

Syari'at Islam dan Konstitusi Negara

Islam adalah agama universal yang ajarannya ~ engandung prinsip-prinsip dasar kehidupan politik dan • enegaraan. Namun dalam kenyataannya Islam tidak -.emberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana r-entuk dan konsep negara yang dikehendaki. Di sinilah ;tak timbulnya berbagai penafsiran dan upaya untuk ~erealisasikan dalam konteks kenegaraan. Dalam hal ni. paling tidak terdapat dua aliran politik yang saling tarik menarik kekuatan. Di satu sisi ada yang ~.enghendaki tegaknya (baca; didirikan) negara Islam >ebagai respon atas perintah syara'. Sedangkan di risi lain lebih cenderung menekankan pada aspek

subtantifitas, yakni tegaknya *the Islamic order* pada komunitas masyarakat atau negara. Dalam artian bahwa yang ditonjolkan pada agama Islam adalah aspek moralitas dan etika sosialnya ketimbangkan mementingkan legal formalisme agama.³

Legitimasi syari'at Islam dalam sistem kenegaraan merupakan suatu problem yang dialami oleh hampir semua negara yang mengaku dirinya sebagai bukan negara agama (Islam), akan tetapi ia juga bukan termasuk dalam kategori negara sekuler (Indonesia terma^uk dalam kategori ini). Dalam konteks inilah terbuka arena kontestasi antar agama di satu pihak dan antara agama dan negara di pihak lain. Pada pihak pertama, kontestasi terjadi ketika suatu agama memperjuangkan aspirasi keagamaan untuk semaksimal mungkin untuk diakomodasi oleh negara dan mempersempit atau memotong aspirasi keagamaan lain. Sedangkan pada pihak yang kedua, kontestasi terjadi ketika agama dan negara sama-sama terlibat dalam arena saling menaklukkan sepenuhnya.

Dalam memposisikan syari'at Islam dalam sistem kenegaraan Indonesia, maka dipandang perlu untuk mengemukakan teori mengenai relasi agama dan Tiegara. Term agama dan negara yang dimaksud adalah agama dan negara dalam wujud sudah melembaga. Agama dalam pengertian dasarnya adalah suatu sistem nilai atau kesadaran moral spritual yang diyakini benar oleh penganutnya untuk dijadikan pandangan dan pedoman hidup. Dalam hidup tata aturan yang dianut adalah ajaran hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

Di dalam suatu tatanan negara hukum (rechtstaat) yang berdasar Pancasila ini, masyarakat muslim Indonesia mengamalkan (sebagian) hukum ajaran agamanya (syari'ah) dan sebagian yang lain harus tunduk kepada "hukum negara" yang diadopsi dari Barat. Tentu saja secara simplistis dapat diasumsikan bahwa sepanjang sejarahnya, perjuangan menegakkan hukum Islam di wilayah negara Pancasila ini senantiasa mengalami masa-masa ketegangan (tension) dan bargaining of power yang cukup melelahkan, baik dengan eksponen bangsa yang lain maupun dengan kekuasaan negara, sebagai pola artikulasi identitas. Dialektika hukum Islam dengan kekuasaan politik

^{&#}x27; Monouchehr Paydar. 2003. Aspects of The Islamic State: Religious Norms ang Political Realities, alih bahasa oleh: M. Maufur al-Khoir. legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas Syari'ah dan Politik Penguasa (Cet. I; Yogyakarta: Faj&r Pustaka Baru), h. vii.

^{&#}x27; Marzuki Wahid. 2000. Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia. Cet. I; Yogyakarta: LKiS. h. v

³ Bandingkan dengan Masdar F. Mas'udi, t,th. Agama dan dialognya. dalam Interpidei, Dialog: Kritik dan Identitas Agama. Yogyakarta: an Interfidei h. 151

negara Pancasila pun tak pelak lagi terjadi terus menerus. Pada wilayah ini politik hukum suatu negara memegang peranan penting bahkan kadang menghegemoni dalam menentukan pelaksanaan hukum Islam.

Pada sisi lain, secara teoritis bahwa negara hukum di Indonesia menganut aliran positivisme yuridis.6 Aliran ini menyatakan bahwa yang dapat diterima sebagai hukum yang sebenarnya hanyalah yang telah ditentukan secara positif oleh negara. Itu artinya bahwa syari'at dapat berlaku setelah mendapatkan bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang (negara). Dalam artian bahwa suari'at Islam di Indonesia dapat berlaku dalam sistem kenegaraan setelah diterima oleh negara sebagai hukum nasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum Islam Indonesia kembali berada pada masa receptie jilid II <jilici I pada masa kolonial Belanda yang dipelopori oleh Snouck). Sehingga norma-norma kritis yang ada hubungannya dengan rasa keadilan dalam hati nurani manusia seringkali tidak mempunyai tempat dalam sistem ini. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia dalam sistem kenegaraan tidak bebas nilai dan tidak bebas kepentingan, dan tidak bebas dari kekuasaan. Hukum senantiasa dipenuhi dan diliputi dengan nilai-nilai tertentu sesuai dengan kehendak pembuatnya (negara). Bahkan, secara generatik arti hukum sendiri merupakan akumulasi dan formulasi dari nilai-nilai

Syari'at Islam pada dasarnya Islam bukan produk politik, akan tetapi dalam bentangan sejarah pemberlakuannya di Indonesia, dipengaruhi oleh konfigurasi politik negara. Artinya keberadaan syari'at Islam membutuhkan legitimasi kekuasaan politik yang sering dibahasakan dengan istilah legalisasi atau formalisasi. Hal ini dapat dilihat dalam proses pemberlakuan hukum Islam di bidang hukum kekeluargaan melalui KHI, Undang-Undang No. 7 tahun 1989, diizinkannya bank muamalah berdasarkan syari'at dan lain-lain. Dengan demikian, syari'at Islam sangat membutuhkan legitimasi negara, sehingga legislasi hukum Islam menjadi suatu pilihan politik bagi umat Islam dalam menegaskan eksistensinya dalam konstitusi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Itulah sebabnya sehingga KHI diberi instrumen hukum positifoleh negara walaupun masih dalam bentuk Inpres.

Pilihan politik syari'at Islam dalam sistem konstitusi negara RI adalah harus mengakomodasi

kepentingan-kepentingan syari'at agama lain. Paling tidak, ada tiga hal yang harus disadari oleh umat Islam dalam upaya menSmpatkan syari'at Islam dalam sistem konstitusi, yaitu; pertama, umat Islam harus sadar bahwa intervensi negara yang terlalu jauh dalam kehidupan beragama tidak selamanya menguntungkan. Dalam arti bahwa pada kondisi tertentu justru intervensi negara dapat merugikan, karena boleh jadi muncul agama tanpa negara. Kedua, umat Islam Indonesia harus sadar bahwa negara Indonesia adalah bukan negara Islam, sehingga perjuangan penegakan syari'at Islam melalui pendirian negara Islam Indonesia untuk saat ini, bukan pilihan politik yang menguntungkan. Ketiga, pelaksanaan syari'at Islam tidak harus dilakukan secara formalistik simbolistik, akan tetapi dapat dilakukan melalui transformasi nilai.

Paradigma Penegakan Syari'at Islam

Gerakan penegakan syari'at Islam semakin merebak di beberapa daerah Indonesia sreiring dengan semangat otonomi daerah yang memberi peluang bagi setiap daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Kendatipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua masyarakat (umat Islam) merespon secara positif. Kelompok yang mendukumg gerakan penegakan syari'at Islam pada umumnya beranjak pada argumentasi bahwa syari'at Islam merupakan wahyu Ilahi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk merealisasikannya dalam semua dimensi kehidupan. Di samping itu, dukungan terhadap gerakan penegakan syari'at Islam juga didasarkan atas rasa frustrasi dengan kondisi kesemrawutan bangsa Indonesia, sehingga menurunya kondisi yang kacau ini hanya dapat diselesaikan dengan penegakan syari'at

Sementara itu, bagi kelompok yang tidak mendukung semangat gerakan syari'at Islam didasari beberapa argumentasi bahwa penegakan syari'at Islam yang terjadi di beberapa daerah menampilkan fenomena pemaksaan pandangan satu kelompok Islam tertentu pada masyarakat lainnya. sehingga terkesan tidak memberikan ruang bagi kelompok di luar Islam, padahal bangsa Indonesia adalah milik seluruh warga negara Indonesia yang pluralistik. Di samping itu, penegakan syari'at Islam hanya dijadikan sebagai komoditi politik oleh kelompok tertentu dan sekedar sebagai alat untuk mendapatkan legitimasi politik dalam mempertahankan kekuasaannya. Akibatnya adalah isu

penegakan syari'at Islam dianggap retorika politik belaka, yang pada gilirannya akan menciderai syari'at Islam itu sendiri.

Wacana gerakan (baca; penegakan) syari'at Islam bukanlah masalah baru yang muncul, akan tetapi semangat gerakan syari'at Islam pada dasarnya merupakan implikasi dari ajaran (perintah) Islam. Masalah penting tentang gerakan syariat Islam terletak pada dua pandangan yang berbeda, yaitu; pertama, syari'at Islam harus diformalkan dalam sistem kenegaraan dan kewajiban mendirikan negara Islam ke arah penagakan syari'at Islam. Kedua, syari'at Islam tidak mesti diformalkan dalam sistem kenegaraan, akan tetapi cukup dengan cara transformasi ajaran Islam ke dalam sistem kenegaraan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan syariat Islam dapat dilihat dalam kedua bentuk tersebut.

Teroritisi politik Islam merumuskan teori tentang paradigma penegakan syari'at Islam sebagai pilihan strategik, yaitu: pertama, paradigma intergralistikyang menekankan bahwa agama dan negara menyatu, sehingga domain agama termasuk negara dan negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Oleh karena itu, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan politik, sehingga hukum-hukum yang dijalankan dalam sistem kenegaraannya adalah hukum-hukum Tuhan (syari'ah) dan hukum-hukum selain dari Tuhan secara otomatis ditolak. Dengan demikian, dalam perspektifintegralistik, pemberlakuan dan penerapan syari'at Islam sebagai hukum positif negara merupakan suatu keharusan.* Paradigma inilah kemudian melahirkan paham negara agama, sistem kenegaraan diatur menurut prinsip-prinsip keagamaan yang dikenal dengan konsep Islam din wa dawlah.

Kedua, paradigma simbiotik, yaitu agama dan negara mempunyai hubungan yang bersifattimbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara, karena melalui otoritas negara agama dapat berkembang, sebaliknya negarajuga memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spritual. Dalam hal

ini, pemeliharaan agama dan negara merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun mempunyai hubungan secara simbiotik di mana keduanya merupakan misi kenabian. Oleh karena itu, penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh Islam sebagai salah satu perangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Ketiga, paradigma sekularistik, yaitu menganut disparitas (baca; pemisahan) antara agama dan negara. Hubungan antara agama dan negara didikotominkan secara diametral. Dalam hal ini, menolak pendasaran hukum negara kepada syari'at Islam, bahkan menolak determinasi Islam terhadap bentuk tertentu dari negara. Dengan demikian, syari'at Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan dalam suatu negara tertentu. Syari'at Islam tidak dapat dijadikan sebagai hukum positif negara, kecuali telah diterima oleh negara sebagai hukum nasional.¹⁰

Proyeksi penegakan syari'at Islam di Indonesia didukung oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal penerapan hukum Islam di Indonesia yang dimaksud adalah konstitusi negara yang memberikan peluang diterapkannya hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, sebagaimana tercermin dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan faktor internal yang dimaksud adalah hukum Islam itu sendiri yang mempunyai prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat dan dapat memberikan kepuasan bagi pencari keadilan." Di samping itu, dari segi saranayang memberikan peluang bagi proyek hukum Islam yang tak kalah pentingnya adalah piranti maqasid al-syari'ah atau tujuan syari'at Islam yang berorientasi pada pencapaian kebahagiaan (manfaat) dan menghindari segala bentuk kesewenang-wenangan (kemudharatan).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Relasi Antara Syari'at dengan Pangadereng

Islam hadir di tanah Bugis Bone, tidak hampa budaya, adat istiadat dan kepercayaan-kepercayaan lokal. Dalam catatan sejarah, Bone dikenal sebagai

⁶ Theo Huijbers. 1982. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yokyakarta: Kanisius. h. 122-130.

^{&#}x27; Muhammad Atho Mudzhar. 1993. Fahra-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Jakarta: INIS. h. 28

^{*} Abu al-A'la al-Maududi. 1990. Khilafah dan Kerajaan, alih bahasa oleh Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan. h. 272

^{&#}x27; Marzuki Wahid. 1996. Narasi Ketatanegaraan al-Mawardi Ibn al-Farra. Cirebon: Jilli. h. 61

Marzuki Wahid. 2001. Fiqh Mazhab Negara. Yogyakarta: LKiS. h. 28

[&]quot; Djatnika. 1996. Jalan Mencari Hukum Islam Upaya Ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad. dalam Amrullah Ahmad (ed), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: gema Insani Press, h. 101-103.

salah satu di antara kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan yang tentunya memiliki sistem peradaban yang besar. Oleh karena itu, ketika Islam disyiarkan oleh kerajaan Tallo dan Gowa sebagai kerajaan Islam pertama, maka kerajaan Bone tidak serta mertaikut menganut ajaran Islam yang dibawah oleh Gowa. Salah satu alasan penolakan adalah kekuasaan politik yang diusung oleh kerajaan Gowa memboncengi Agama, sehingga kerajaan Bone tercatat sebagai kerajaan terakhir memeluk ajaran Islam. Selain itu, faktor budaya dan kepercayaan yang sudah ada dalam masyarakat Bugis-Bone turut mempengaruhi alasan penolakan mengikuti seruan Gowa untuk memeluk Islam.¹²

Ketika Raja Bone ke-11 La Tenri Ruwa memeluk agama Islam, maka oleh Ade Pitu dan rakyat Bone melepaskannya dari tahta kerajaan Bone. Sebab diturunkannya La Tenri Ruwa dari tahra kerajaan dan digantikan oleh La Tenri Pale-Arung Timurung karena beliau menerima Islam yang di bawa oleh kerajaan Gowa tanpa persetujuan dari *ade pitu*. Pada masa Raja La Tenri Pale Arung Timurung memerintah Bone, maka terjadilah perang atas nama Agama Islam antara kerajaan Bone dengan Kerajaan Gowa. Pasukan kerajaan Bone menderita kekalahan, sehingga resmi masuk Islam pada tanggal 23 Nopember 1611 M. bertepatan dengan 20 Ramadhan 1020 H.

Menurut Andi Sulaiman bahwa pergumulan budaya (pangadereng) dengan agama (baca: syari'at Islam) di Bone, pada dasamya diawali dengan pergulatan sistem sosial masyarakat dan politik kekuasaan kerajaan antara kerajaan Gowa dan Bone. Ketika Islam pertama hadir di tanah Bone yang dibawah oleh kerajaan Gowa dianggap akan menghegemoni sistem kekuasaan kerajaan Bone, sehingga ade pitu menolak dan La Tenri Ruwa diturunkan dari tahta kerajaan karena mengikuti Gowa memeluk menerima Islam.14 Penolakan ade pitu terhadap Islam, bukan karena ajaran Islam yang dipandang tidak benar, akan tetapi disebabkan karena Islam di bawa oleh Gowa yang mempunyai misi tersendiri di balik Islamisasi yang dilakukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penolakan ade pitu adalah penolakan politik, bukan penolakan terhadap kebenaran ajaran Islam.

Sebelum agama Islam masuk di Bone dan diterima sebagai agama resmi kerajaan, sudah berlaku suatu tata nilai atau norma-norma yang diyakini serta dianut oleh masyarakat. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Bone sebelum Islam adalah dipengaruhi ajaran agama Hindu-Budha, hal ini dapat dipastikan karena salah satu Rakja Bone disebut dengan istilah MatinroE ri Gucinna, artinya bersemayam di dalam Guci. Sedangkan tata nilai yang dianut dalam menata kehidupan sosial kemasyarakatan adalah adat istiadat yang diwarisi secara turun temurung yang disebut dengan istilah pangadereng. Sementara itu, pangadereng itu sendiri masih kental dari pengaruh ajaran Hindu-Budha. Hal ini dapat dilihat pada sistem pelapisan masyarakat atau strata masyarakat yang mempunyai persamaan dengan sistem pelapisan dalam ajaran Hindu-Budha.15

Namun demikian, setelah Islam dianut oleh masyarakat Bone, maka pangadereng mengalami pengembangan, yaitu sara' (syari'at Islam) ditetapkan menjadi salah unsur pangadereng, sehingga bertambah menjadi lima, yaitu; ade', rapang, bicara, wari dan sara'. 'Kendatipun sara' menjadi unsur terakhir dari pangadereng, tidak berarti ditempatkan pada posisi yang berbeda dengan unsur lainnya, melainkan mempunyai posisi yang sama. Hal ini dapat dilihat dalam ungkapan Lontara' yang dituturkan kembali oleh A. Muhammad Ali Petta Nompo mengenai hubungan antara ade' dengan sara', sebagai berikut:

Mappakarajai sara 'e ri ade 'e, mappakalebi 'i ade 'e ri sara 'e. temmakullei ade 'e narusa' taro bicaranna sara 'e, temmakulle toi sara 'e narusa' tarobicaranna ade 'e, pusai ade 'e ritarobicaranna masappai ritarobicaranna sara 'e, pusai sara 'e ritaro bicaranna massappai ritarobicaranna ade'e, temmakkullei sipusa-pusang iya duwa, temmakkulletoi sirusaa' iya duwa.

Artinya:

Syari 'at menghormati adat, adatmenghormati menghormati syari 'at, pantang adat membatalkan keputusan syari 'at dan pantang juga syari 'at membatalkan keputusan adat, jika sesuatu hal

[&]quot; Abu Hamid. 1982. Selayang Pandang Uraian Tentang Islam dan Kebudayaan Orang Bugis- Makassar, Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi. Ujungpandang: IAIN Alauddin-Ujung Pandang), h. 74.

A. Muh. Ali. 1986. Bone: Selayang Pandang, (Watampone : tp), h. 32

[&]quot; Drs. Andi Sulaeman, Budayawan Bone dan Tokoh Masyarakat, Wav-ancara. Tanggal 12 Oktober 2009 di Watampone.

⁵ Avvaluddin Syah, Budayawan dan Tokoh Agama, Wawancara, Tanggal 25 Oktober 2009, di Watampone.

tidak ditemukan dalam aturan adat. akan dicari tidak dalam aturan svari'at. jika sesuatu ditemukan dalam akan dicari aturan svari'at. dalam aturan adat, tidak mungkin keduanya saling mengaburkan, tidak mungkin keduanya bertentangan. saling

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa antara ' jngaderengdan syari'at mempunyai hubungan yang ng melengkapi. Bahkan setelah setelah masuknya igama Islam di kerajaan Bone, nilai-nilai pengadereng g terdiri atas empat unsur yaitu ade', rapang, "icara, warisara' menerima sara' sebagai salah satu-nsur pangadereng. Berangkat dari hal ini sebagai "entuk implementasi hubungan antara syari'at dan '-ingadereng muncul suatu komitmen antara syari'at :an pangadereng (budaya). Pola hubungan antara 'at dan pangadereng ini termasuk dalam kategori rori amalgamisasi, yaitu pola hubungan yang saling "cradaptasi dan tidak menaklukkan antara satu dengan g lainnya.

Rontekstualisasi *Pangadereng* dan Prospeknya :alam Penegakan Syari'at Islam Pada Masyalakat Bugis Bone

Sistem pengadereng yang mengatur tentang sistem adat masyarakat bugis Bone, dalam r^njabarannya terdiri dari lima unsur pokok, yaitu:

Ade' atau adat. Ade' adalah sistem nilai yang digunakan untuk mengatur sistem kemasyarakatan sebelum datangnya Islam di Bone. Menurut Andi Najamuddin Petta He bahwa kata ade' berarti kata-kata, ucapan dan adat istiadat.17 Oleh karena itu, ade' pada dasarnya merupakan seperangkat tata nilai yang mengatur tentang tata cara berbicara, berkata-kata dan bertingkah laku. Dengan demikian, ade' bagi masyarakat Bugis Bone adalah tata tertib yang bersifat normatif yang memberikan pedoman kepada sikap hidup dalam menghadapi, menanggapi dan menciptakan hidup kebudayaan, baik ideologis, mental spiritual, maupun fisik yang mendominasi kehidupan masyarakat. Pada konteks ini, ade' sebagai tata nilai yang bersifat normatif, mengatur pola

- hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat. Jika hal ini dikaitkan dengan syari'at Islam, maka *ade'* dapat dikategorikan sebagai hukum muamalah.
- Rapang. Menurut Andi Najamuddin Petta He bahwa rapang diartikan dengan gau pura lalo yang berarti aturan yang telah ada terlebih dahulu yang harus dijadikan acuan dalam memutuskan suatu perkara.18 Dengan demikian, rapang dapat pula demaknai sebagai kaidah-kaidah hukum yang telah atau telah digunakan dalam memutus dan menetapkan hukum. Itu artinya bahwa rapang dalam kedudukannya seabgai sumber inspirasi dan kaidah hukum, juga dimaknai seagai kumpulan Undang-undang. Di samping itu, rapang merupakan perjanjian antar kerajaan, yang kalau dilanggar dapat menimbulkan perang. Rapang juga dapat mempertemukan negara-negara untuk mengadakan hubungan persahabatan dan kekeluargaan. Hukum antar Negara diletakkan dalam bidang rapang, dan kepandaian berdiplomasi masih dalam lingkup rapang. Menyatakan pendapat atau buah pikiran yang sesuai dengan kebenaran (logika) masuk dalam lingkup rapang, karena disebutkan bahwa apa yang diucapkan seseorang sesungguhnya adalah rapang buah pikirannya. Dengan demikian, rapang dalam sistem pangadereng dalam sistem iitihad dan fatwa ulama sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam serta bagian dari hukum ketatanegaraan Islamn atau siyasah syar'i.
- 3. Bicara. Bicara atau ucapan dalam pangadereng adalah ketentuan-ketentuan yang memberikan perlakuan yang sama pada setiap orang dalam tata peradilan. Oleh karena itu, bicara juga berarti hukum acara peradilan yang meliputi semua keadaan yang berkaiatan dengan masalah peradilan. Dengan demikian, bicara merupakan unsur pangadereng yang mengatur tentang hak dan kewajiban tiap-tiap orang atau badan hukum dalam interaksi kehidupan masyarakat.

¹⁶ Haddise. 2004 Hukum Kewarisan Islam di Bone. Kajian tentang pelaksanaannya berhadapan dengan Hukum Kewarisan Adat. laporan Penelitian Individual: Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama, STAIN Watampone), h, 1-2

A. Najamuddin Petta lie. Budayawan Bone, Wawancara. Tanggal 16 Desember 2009 di Watampone

[&]quot; A. Najamuddin Petta He, Budayawan Bone, Wawancara, Tanggal 16 Desember 2009 di Watampone

[&]quot; A. Najamuddin Petta He, Budayawan Bone, Wawancara. Tanggal 16 Desember 2009 di Watampone

- 4. Wari'. Menurut bahasa, wari' adalah penjenisan yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, sesuatu perbuatan yang selektif, perbuatan menata dan menertibkan. Menurut A. Najamuddin bahwa wari' adalah aturan perbedaan derajat sehingga setiap orang mengetahui batasan apa yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan dalam pergaulan sehari-hari. Dengan demikian, wari' pada dasarnya merupakan tata tertib keturunan dan kekeluargaan.²⁰
- 5. Sara'. Sara' yang sebagai salah unsur pengadereng adalah ketentuan-ketentuan Allah yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis berupa perintah, larangan dan anjuran, sebagai pedoman bagi manusia dalam memenuhi hajat hidupnya agar selamat di dunia dan di akhirat.

Dalam konteks tersebut, kontekstualisasi pangadereng dalam penegakan syari'at Islam dimaksudkan sebagai reformulasi dan redefenisi terhadap struktur pangadereng yang dilakukan dilakukan melalui pangadereng itu sendiri, dengan penekanan bahwa konsepsi pangadereng tidak terletak pada simbolnya, akan tetapi terletak pada pandangan, pikiran dan pemaknaan yang subtansial. Oleh karena itu, pangadereng tidak akan memberikan nilai selama ia dipandang sebagai warisan masa lalu an sich, akan tetapi akan memberikan nilai apabila ia menjadi bagian masa depan yang digunakan secara inovatif.

Dengan demikian, dalam konteks penegakan syari'at Islam, hendaknya mengambil elemen-elemen penting dari pangadereng yang diyakini memiliki potensi perubahan dan mampu melampaui masa lalunya secara kreatif, radikal, komprerehensif dan niscaya. Jika demikian adanya, maka konsepsi penegakan syari'at Islam menampakkan model penegalkan syari'at yang sesuai dengan budaya masyarakat. Pada gilirannya konsepsi penegakan syari'at Islam dapat diterima dan tidak menampakkan suatu pertentangan dengan masyarakat lokal yang pada gilirannya melahirkan konflik.

Dengan demikian, dalam rangka merumuskan gerakan penegakan syari'at Islam yang berwawasan pangadereng, maka yang perlu dilakukan adalah memberikan penegasan bahwa penegakan syari'at Islam bukan gerakan supremasi budaya Arab atau Arabisasi. Akan tetapi penegakan syari'at Islam adalah menegakkan supremasi ajaran Islam yang universal yang sesuai bagi seluruh tempat, waktu dan keadaaan. Dari pola kontekstualisasi pangadereng dalam penegakan syari;at Islam tersebut, pada prinsipnya menghendaki adanya dialog antara pangadereng dan syari'ah. Dengan demikian, apabila terjadi dialog antara keduanya, maka pada gilirannya menghendaki suatu redefenisi pada keduanya. Redefenisi yang dimaksud adalah memberikan pemaknaan kontekstual pada nilai-nilai universal yang terkandung pada kedua sistem tersebut.

Dalam konteks penegakan syari'at Islam, menurut Fadli el-Asadhy bahwa pangadereng mempunyai prospek yang besar. Dikatakan demikian karena pangadereng mengandung kearifan-kearifan lokal yang masih diyakini dan dipanuti oleh masyarakat sebagai pedoman hidup. Keraifan-kearifan yang terkandung dalam pangadereng dapat diterjemahkan dalam sistem syari'ah, karena memang pada prinsipnya sistem syari'ah menganut dan mengakomodasi kearifan lokal atau tradisi. Dalam sistem syari'ah dikenal kaidah yang mengatakan bahwa tradisi atau adat merupakan sumber hukum.²¹

Sementara itu, pandangan yang senada dikemukan oleh Amirullah bahwa pangadereng dalam konteks penegakan syari'at Islam mempunyai prospek yang menjanjikan. Hal ini didasarkan atas argumentasi bahwa pangadereng tidak hampa nilai, tetapi sarat dengan nilai-nilai yang sejalan dengan konsep syari'ah, sehingga kontekstualisasi pangadereng dalam penegakan syari'at Islam merupakan keniscayaan. Bahkan penegakan syari'at Islam akan lebih dapat berjalan dan diterima dengan baik masyarakat apabila mengakomodasi pangadereng di dalamnya.²²

Dengan demikian, seiring dengan wacana penegakan syari'at Islam dewasa ini, pangadereng menjadi pranata penting yang hams diperhatikan dalam kerangka penegakan syari'at Islam. Bahkan dengan dikontekstualisasikannya sistem pangadereng dalam penegakan syari'at Islam dipandang sebagai suatu ijtihad yang memberikan karakteristik syari'ah atau penegakan syari'at Islam tersendiri. Hal ini mempunyai harapan yang besar bagi perwujudan penegakan sistem

A. Najamuddin Petta lie, Budayawan Bone, *Wawancara*. Tanggal 16 Desember 2009 di Watampone Fadli el-Asadhy, Kordinator Sekolah Budaya, *Wawancara*, Tanggal 22 Desember 2006, di Watampone Amirullah, Kepala Sekolah Buadaya, *Wawancara*, Tanggal 22 Desember 2006, di Watampone

syari'ah yang berwawasan budaya. Dalam pengertian bahwa penegakan syari'ah Islam tetap berjalan tanpa harus menghilangkan identitas lokalitas masyarakat Bone.

PENUTUP

Simpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, ditarik simpulan bahwa sistem pangadereng sebagai sistem budaya Bugis Bone mempunyai hubungan dengan sistem syari'ah. Pangadereng sebagai tata nilai yang berlaku bagi maasyarakat bugis Bone harus mampu dikontekskan seiring dengan gerakan penegakan syari'at Islam. Di sisi lain, penegakan syari'at Islam harus dilakukan tanpa meninggalkan universalitas syari'at itu sendiri, sehingga tetap memberikan ruang bagi pangadereng untuk menegaskan eksitensinya dalam sistem penegakan syari'at Islam. Jika dmikian adanya, maka pangadereng sebagai sistem budaya yang sarat dengan nilai dan ajaran moral, mempunyai prospek yang prospektif sebagai pranata penegakan syari'at Islam, khususnya pada masyarakat bugis Bone.

Rekomendasi

Dalam rangka penegakan syari'ah Islam pada masyarakat bugis Bone, maka kontekstualisasi pangadereng perlu dikaji dan dipertimbangan untuk mendukung perwujudan penegakan syari'ah Islam. Di samping itu, diperlukan persepsi yang sama dan dapat diterima oleh semua elemen tentang konsep penegakan syari'ah Islam. Oleh karena itu, agenda penegakan syari'ah Islam yang harus disosialisasikan adalah penegakan syari'ah Islam yang memberikan ruang dan tempat yang terhormat bagi pangadereng sebagai norma dan tata nilai yang dianut oleh masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pengelola Jurnal al-Qalam yang telah bersedia memuat tulisan ini. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang telah membiayai penelitian ini, serta ucapan terima kasih disampaikan kepada sahabat-sahabat dan yang telah memberikan bantuan secara materil dan non materil dalam proses penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, Leonard Y. 2004. Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan AbadKe 77, Cet. I; Makassar: Ininnawa
- Djatnika. 1996. *Jalan Mencari Hukum Islam Upaya Ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad*, dalam Amrullah Ahmad (ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: gema Insani Press.
- Haddise. 2004 Hukum Kewarisan Islam di Bone, Kajian tentang pelaksanaannya berhadapan dengan Hukum Kewarisan Adat. Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama, STAIN Watampone.
- Latif, Syarifuddin. 2005. Penegakan Syari'at Islam: Peluang dan Tantangan, dalam Fadli el-As'ady, (Editor), Bone dalam Perspektif: Membongkar Fakta Menuju Bone Baru, Cet. I; Jakarta: Mapan
- Mappangara, Suriadi (Ed.). 2004. Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai tahun 1905, Cet. I; Makassar : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sul-Sel
- Marzuki, Laica. 1995. Siri' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar : Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Cet. I; Ujung Pandang : Universitas Hasanuddin Press
- Mathar, Qasim. 20025. yari 'at Islam: Rahmat atau Petaka, disampaikan pada panel diskusi tentang: Respon Cendikiawan Muslim Terhadap Ide Penegakan Syari'at Islam di Indonesia, tanggal 2 Nopember, di Makassar.
- Al-Maududi. 1990. Abu al-A'la, *KhilafahdanKerajaan*, alihbahasa oleh Muhammad al-Baqir, Cet. I; Bandung : Mizan
- Moein, Andi. 1990. Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis- Makassar dan Siri' Na Pacce, Ujung Pandang: Makassar Press
- Mudzhar, Muhammad Atho. 1993. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. Cet. I: Jakarta : INIS
- Pelras, Christian. 2006. *The Bugis*, alih bahasa oleh Abd. Rahman, dkk dengan judul: *Manusia Bugis*, Cet. I; Jakarta: Nalar dan Forum Jakarta-Paris
- Rahmatunnair. 2005. Budaya Bugis Dalam Wacana Kontemporer, dalam Fadli el-As'ady, Bone Dalam Perspektif, Cet. I; Jakarta: Mapan.
- Rasdiyanah. 1995. Integrasi Sistem Pangadereng (Adat) dengan Sistem Syari 'at Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis Dalam Lontarak Latoa, Disertasi.
- Huijbers, Theo. 1982. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, (cet. I; Yokyakarta : Kanisius), h. 122-130.
- al-Maududi, Abu al-A'la. 1990. *Khilafah danKerajaan*, alih bahasa oleh Muhammad al-Baqir Bandung: Mizan.
- Wahid, Marzuki. 1996. Narasi Ketatanegaraan al-Mawardi Ibn al-Farra Cirebon: Jilli.
 - __2001. Fiqh Mazhab Negara, Yogyakarta : LKiS